

**LAPORAN KULIAH KERJA NYATA PEMANFAATAN
DIGITAL MARKETING ATAU
E- COMMERCE SEBAGAI UPAYA
MEMAKSIMALKAN PROSES PEMASARAN KARYA
WBP DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANGKALAN**

SYAVIRA DESRANIA PUTRI
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional
Management
2024, Vol.1 (2) 32-42
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
29-07-2024

Accepted
10-10-2024

Abstract

The utilization of digital marketing or e-commerce is an important effort to maximize the marketing process of WBP's works at Bangkalan Class IIB Detention Center. This article explains how digital marketing is implemented and the benefits obtained. With the training provided, it is expected that the inmates can develop skills and utilize social media for marketing their products. This study also discusses the marketing strategies applied, from the use of marketplaces to the optimization of social media. The results of this implementation show a significant increase in income and marketing skills of the inmates, positively impacting their reintegration process into society after their detention period ends.

Keywords :

Digital Marketing, E-commerce, WBP, Detention Center, Marketing

Abstrak

Pemanfaatan digital marketing atau e-commerce menjadi salah satu upaya penting dalam memaksimalkan proses pemasaran karya WBP di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan. Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana digital marketing diterapkan dan manfaat yang diperoleh. Dengan pembinaan yang dilakukan, diharapkan warga binaan dapat mengembangkan keterampilan dan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran produk mereka. Penelitian ini juga membahas strategi pemasaran yang diterapkan, mulai dari penggunaan marketplace hingga optimalisasi media sosial. Hasil dari penerapan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendapatan dan keterampilan pemasaran WBP, yang berdampak positif pada proses reintegrasi mereka ke masyarakat setelah masa tahanan berakhir. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris.

Kata kunci :

Digital Marketing, E-commerce, WBP, Rutan, Pemasaran

Pendahuluan

A. Analisis Situasi permasalahan

Perkembangan tindak kriminalitas di Indonesia saat ini tidak hanya didominasi oleh laki laki, melainkan dapat juga perempuan terlibat sebagai pelaku tindak pidana yang turut menyumbang angka kriminalitas pada era saat ini. Sangatlah beragam hal hal yang melatarbelakangi perempuan yang pada akhirnya terlibat dari dalam suatu tindak pidana. Tuntutan ekonomi, lingkungan bahkan pergaulan dapat menjadi salah satu alasannya. Tidak hanya kasus aborsi, bahkan tindak pidana pencurian, penipuan, korupsi, pembunuhan, berada dalam lingkaran seratan narkoba, serta masih banyak tindakan kriminalitas yang bisa melibatkan perempuan di dalamnya. dalam hal ini diketahui bahwa perempuan bisa saja turut mengambil peran dalam suatu tindakan pelanggaran hukum. Penempatan tahanan dan narapidana perempuan di Indonesia dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Khusus perempuan dan lembaga pemasyarakatan perempuan serta beberapa terdapat di rutan atau lapas umum di bawah naungan direktorat jenderal pemasyarakatan (Ditjenpas) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi pedoman bagi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas salah satunya yaitu melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Tahanan dan narapidana selanjutnya disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Warga binaan yang menjalani hukuman tetap akan mendapatkan hak-haknya sesuai yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa: "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem

pidana dalam tata peradilan pidana." Tidak hanya dilaksanakan di Lapas, pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan juga dilakukan di Rutan. Pada pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilakukan dengan tujuh asas sebagai dasar pelaksanaan yang meliputi, asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, dan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, serta terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan yang selanjutnya disebut sebagai Rutan Bangkalan merupakan salah satu UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan. Rutan Bangkalan juga menampung sejumlah 1 orang tahanan dan 7 narapidana perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian kepegawaian Rutan Bangkalan, hanya terdapat 2 orang petugas wanita. Kedua petugas tersebut pada teknis pelaksanaannya ditugaskan sebagai 1 petugas administrasi kantor dan 1 petugas pengamanan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap 8 orang warga binaan perempuan yang ada di Rutan bangkalan. Selain hal tersebut, permasalahan lainnya yang ditemukan dalam hal pembinaan terhadap warga binaan perempuan di Rutan Bangkalan yaitu terbatasnya anggaran pembinaan. Pembinaan keterampilan serta pemanfaatan media sosial sebagai wadah penjualan hasil karya warga binaan pemasyarakatan menjadi titik focus penulis sebagai kegiatan pengabdian masyarakat pada program kuliah kerja nyata taruna utama politeknik ilm pemasyarakatan angkatan 54 tahun 2022. Melalui kegiatan ini diharapkan membawa manfaat yang cukup besar bagi warga binaan perempuan

di Rutan Bangkalan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pemberdayaan Tahanan dan Narapidana perempuan di Rutan Bangkalan.

Berdasarkan uraian di atas dan pengalaman serta data yang diperoleh penulis selama melaksanakan magang di Rutan Kraksaan, maka penulis tertarik untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat dan menyusun laporan yang berjudul "Pemanfaatan Digital Marketing Atau E-Commerce Sebagai Upaya Memaksimalkan Proses Pemasaran Karya WBP Di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan".

Metode

A. Tujuan Program

Tujuan dari pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) di Rutan Kelas IIB Bangkalan adalah sebagai berikut

- a. Sebagai pelaksanaan mata kuliah wajib praktek kuliah kerja nyata (KKN)
- b. Dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu teoritis yang selama ini dipelajari selama perkuliahan
- c. Mendapatkan pengalaman ketika terjun langsung ke lapangan serta menambah wawasan taruna tentang dunia kerja di unit pelaksana teknis masyarakat (UPT)
- d. Membantu warga binaan agar dapat membangun usaha mikro untuk mengembalikan perekonomian keluarga dengan keterampilan merajut selama menjalani pidananya.

B. Ruang Lingkup

Batasan pembahasan dalam penulisan laporan kuliah kerja nyata ini adalah sebagai berikut

- a. Ragam jenis pembinaan keterampilan yang dilakukan terhadap warga binaan perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan
- b. Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Taruna di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan

Hasil

DESKRIPSI PROGRAM

Pembinaan keterampilan kerja

1. Program Kerja

Guna mencapai tujuan Masyarakat, yaitu membentuk warga binaan masyarakat (narapidana) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dapat berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, maka setiap narapidana harus menjalani pembinaan selama menjalani masa pidananya. Pembinaan dimaksud adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwa kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik. Pembinaan bagi narapidana meliputi Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga masyarakat. Ada pun Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud agar narapidana memiliki bekal keterampilan yang cukup, sehingga setelah bebas diharapkan mampu bersaing dalam bursa tenaga kerja dan/atau dapat hidup mandiri sehingga dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pembinaan Kemandirian diwujudkan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Latihan Keterampilan Kerja (untuk selanjutnya disebut Kegiatan Pelatihan) dan kegiatan kerja/produksi bagi narapidana (untuk selanjutnya disebut Kegiatan Produksi). Kegiatan Pelatihan dan Kegiatan Produksi bertujuan membantu narapidana mengembangkan dirinya dan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke

masyarakat dengan memberibekal keterampilan kepada narapidana, sekaligus merupakan bagian aktifitas narapidana untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta penghasilan. Menurut R. A. Koesnoen (1961:233) adanya pekerjaan untuk narapidana baik sekali. Faedahnya adalah yang pertama mengisi waktu terluang hingga jiwa tidak melayang-layang ke arah yang tidak baik. Badan terlatih bekerja, sehat dan rajin. Dipandang dari sudut keuangan negara, pekerjaan harus yang menghasilkan, agar penghasilan penjualan barang-barang dapat menutup pengeluaran negara. Agar para narapidana tidak hidup dalam penjara sebagai parasit masyarakat. Dipandang dari hari kemudian narapidana, pekerjaan harus merupakan pendidikan keahlian dalam suatu lapangan pekerjaan, sehingga dapat mencari nafkah dalam keahliannya. Maka perlu selain bekerja praktis, juga diberi kursus secara teoritis. Selain itu, Koesnoen juga berpendapat bahwa pemberian pekerjaan adalah salah satu terapi yang penting bagi orang-orang hukuman (1961:205). Tiap-tiap orang hukuman, yang tidak sakit harus diberi pekerjaan penuh setiap harinya, selama 7 atau 8 jam bekerja penuh. Menurut beliau, pekerjaan itu adalah merupakan kewajiban yang diatur dalam Reglemen Penjara pasal 57 s/d 64. Dimana yang dipidana penjarah harus bekerja berat, yang dimaksudkan harus menghasilkan, sedangkan yang dipidana kurungan dipekerjakan ringan menjadi korve.

Melihat sangat pentingnya fungsi Kegiatan Pelatihan dan Kegiatan Produksi bagi narapidana tersebut, maka di setiap Lapas atau Rutan diharuskan adanya kegiatan pelatihan dan kegiatan produksi bagi narapidananya. Di Indonesia, Kegiatan Pelatihan dan Kegiatan Produksi secara operasional dilaksanakan oleh suatu wadah/sarana bernama Bengkel Kerja (Bengker) berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor: M.01-PK.03.01 tahun 1989 tentang Tata Laksana Pengelolaan Dan Pengadministrasian Kegiatan Bengkel Kerja. Kemudian dipertegas dengan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: E-04.PK.03.01 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 31 Mei 1989 Nomor: M.01- PK.03.01 Tahun 1989 Tentang Tata Laksana Pengelolaan dan Pengadministrasian Kegiatan Bengkel Kerja. Bengkel kerja ini diharapkan mampu mewujudkan kegiatan pelatihan dan kegiatan produksi yang ideal sebagaimana yang dicita-citakan. Secara ideal, kegiatan pelatihan yang dicita-citakan adalah sebuah lembaga pelatihan vokasional profesional yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. Adanya satu atau lebih kegiatan pelatihan yang aktif dan berkesinambungan;
2. Semua narapidana dan anak didik aktif mengikuti salah satu atau lebih kegiatan pelatihan yang ada di Lapas/Rutan;
3. Sarana prasana pendukung kegiatan pelatihan tersedia cukup memadai;
4. Terdapat kurikulum dan silabus baku yang tertulis untuk setiap kegiatan pelatihan, sehingga kegiatan tersebut akan tetap berjalan meskipun instruktur berganti atau berhalangan;
5. Jumlah instruktur teknis yang kompeten cukup memadai.

Adapun kegiatan produksi ideal yang dicita-citakan adalah kegiatan produksi dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya satu atau lebih kegiatan produksi yang berorientasi profit dan pasar;
2. Menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang bermutu, kompetitif dan sesuai dengan selera/harapan pasar/konsumen;

3. Sarana prasana pendukung kegiatan produksi tersedia cukup memadai dan modern
4. Banyak narapidana yang terlibat dalam kegiatan produksi yang sudah memiliki keahlian khusus sesuai dengan tuntutan kegiatan produksi;
5. Kegiatan produksi (dari pra produksi, produksi hingga pemasaran) dikelola secara transparan, akuntabel dan profesional dan dikelola oleh para personil yang kompeten dalam jumlah yang memadai;
6. Melibatkan peran aktif pihak ketiga dalam upaya pengembangan dan penguatan kegiatan produksi.

Tempat Pelatihan dan Produksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.01.01 Tahun 2003 Tanggal 10 April 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, khususnya Pasal 9 ayat (1) huruf n terdapat ketentuan bahwa Rutan harus memiliki ruang bengkel kerja (workshop). Yang dimaksud dengan ruang bengkel kerja adalah ruang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan keterampilan bagi tahanan. Sedangkan pasal 33 ayat (1) huruf n dan o terdapat ketentuan bahwa Lapas harus memiliki ruang bengkel kerja dan unit perusahaan (yang mengutamakan hasil produksi).

Terkait dengan Unit Perusahaan, dalam Pasal 51 diatur bahwa:

- (1) Unit Perusahaan yang mengutamakan hasil produksi terletak dibagian belakang areal Lapas, terdiri dari :
 - a. Ruang/Kantor Kepala Unit Perusahaan;
 - b. Ruang Staf Unit Perusahaan;
 - c. Ruang untuk berbagai Kegiatan Kerja;
 - d. Ruang penyimpanan bahan-bahan dan alat perlengkapan serta hasil produksi; dan
 - e. Ruang arsip.

- (2) Pemanfaatan Unit Perusahaan lebih ditekankan pada pengkaryaan dari sumber daya manusia yang ada, sehingga lebih bersifat padat karya. (3) Jenis dari kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan faktor-faktor ekonomi pada daerah setempat.

3. Tempat Pemasaran Produk dan Jasa

Rutan kelas IIB Bangkalan sangat memperhatikan aspek lokasi penjualan yang strategis. Untuk mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial sangat diperlukan adanya lokasi penjualan yang strategis. Justru hal ini yang menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kebanyakan UPT Pemasarakatan di Indonesia. Selama ini banyak UPT yang memanfaatkan sedikit ruangan untuk dijadikan semacam toko koperasi karyawan yang umumnya menjual barang dan jasa hasil karya narapidana kepada masyarakat. Padahal ada tempat pemasaran yang lebih potensial dari pada penjualan di toko, yaitu marketplace. Dengan dilakukannya pemasaran karya WBP di marketplace akan menjangkau konsumen lebih luas lagi, jika pemasaran secara konvensional hanya menjangkau tempat di daerah tertentu saja, berbeda dengan pemasaran secara online di marketplace yang dapat menjangkau luar daerah maupun luar pulau sehingga konsumen yang jauh dapat menikmati hasil karya WBP.

4. Bahan Baku

Apabila dikaitkan dengan wacana membentuk Lapas/Rutan dengan produk khusus yang mengoptimalkan potensi lokal, dan sesuai tuntutan pasar komoditas dan lapangan kerja, maka seyogyanya bahan baku yang diprioritaskan adalah bahan baku lokal yang banyak terdapat di sekitar lokasi Lapas tersebut berada. Sehingga bahan baku tersebut mudah didapat,

harganya lebih murah dan biasa transportasinya pun murah. Kondisi seperti ini tentu sangat menguntungkan bagi kegiatan produksi di Lapas atau Rutan terutama di Rutan kelas IIB Bangkalan.

Secara yuridis formal, pemakaian bahan baku lokal sangat bersesuaian dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.01.01 Tahun 2003 Tanggal 10 April 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Pasal 51 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa: (2) Pemanfaatan Unit Perusahaan lebih ditekankan pada pengkayaan dari sumber daya manusia yang ada, sehingga lebih bersifat padat karya. (3) Jenis dari kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhandan faktor-faktor ekonomi pada daerah setempat. Namun demikian, setiap UPT tetap diperkenankan mengembangkan dan melaksanakan Kegiatan Produksi yang mempergunakan bahan baku yang didatangkan dari daerah lain sepanjang tidak menimbulkan kesulitan dan beban biaya tinggi dalam pengadaannya serta tetap berorientasi pada profit dan luasnya kesempatan kerja di dalam masyarakat terkait dengan jenis keterampilan yang dilakukan di Bengkel Kerja tersebut.

5. Pemasaran

Persaingan yang ketat saat ini memaksa pengusaha untuk menggunakan strategi-strategi pemasaran yang benar-benar tepat, guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh pengusaha ataupun untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karena itu, pengusaha harus dapat memahami perilaku konsumen tersebut serta mengetahui strategi-strategi pemasaran yang harus dilakukan.

Strategi pemasaran yang selama ini sudah dijalankan oleh Rutan Kelas IIB Bangkalan salah satunya adalah dengan menyediakan ruang pajang untuk hasil karya WBP. Ruang pajang tersebut tersedia di dalam Rutan, di Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta di kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Adanya ruang pajang ini terbukti kurang efektif sebagai strategi pemasaran karena lokasinya yang kurang strategi dan jauh dari jangkauan publik.

Selain itu strategi pemasaran lainnya yang digunakan oleh Rutan kelas IIB Bangkalan adalah dengan menggunakan marketplace, seperti shopee, tokopedia, dan bukalapak. Meskipun telah banyak upaya dilakukan oleh pihak Rutan kelas IIB Bangkalan, nampaknya masih terdapat permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pemasaran produk kegiatan kerja narapidana, yaitu terbatasnya pengetahuan dan skill pemasaran petugas kegiatan kerja di Lapas. Namun hal tersebut bukan suatu masalah karena. Petugas yang terlibat dalam kegiatan produksi sudah diberikan pelatihan yang cukup dibidang pemasaran, terutama pemasaran di Marketplace.

2. Uraian Kegiatan

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - a) Konsultasi dengan Mentor : Sebagai langkah awal dalam menentukan langkah selanjutnya dan kegiatan-kegiatan apa saja yang sebaiknya dilakukan selama menjalankan program KKN, mengkonsultasikan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program KKN.
 - b) Konsultasi dengan Karutan : Perkenalan diri sebagai Taruna yang akan melaksanakan kegiatan KKN, serta berkonsultasi dan meminta petunjuk dan arahan terkait kegiatan KKN yang akan dilaksanakan.
 - c) Pengajuan usulan program kegiatan KKN : Mengusulkan dan menggambarkan secara umum rencana kegiatan KKN dan program yang akan dibuat baik itu kepada mentor ataupun kepada Karutan Terkait dengan Petunjuk dan arahan sekaligus sebagai upaya dalam mendapatkan Persetujuan

untuk melaksanakan kegiatan ataupun program yang di usulkan.

2. Pembuatan dan perencanaan gambaran program KKN

a) Pembuatan Konsep KKN : Pembuatan konsep rencana kegiatan yang akan di lakukan yang mana konsep ini dibuat dalam bentuk hardcopy sebagai bentuk gambaran dari kegiatan KKN yang akan dilakukan.

b) Koordinasi Program dengan berbagai pihak terkait : Melakukan koordinasi kepada berbagai pihak terkait berkenaan dengan konsep yang dibuat, baik itu kepada mentor, karutan dan bidang- bidang yang berkaitan dan berpotensi menunjang keberhasilan program yang akan di laksanakan.

c) Pembuatan jadwal kerja kegiatan KKN : Menyusun dan membuat jadwal kegiatan pelaksanaan program KKN sesuai dengan tahap- tahap yang akan di kerjakan terkait dengan pencapaian yang akan dicapai dalam melaksanakan KKN. Pembuatan rancangan kegiatan: Melakukan pendeskripsian tugas yang akan menunjang keberhasilan dari program yang dilaksanakan.

d) Penandatanganan daftar satuan tugas: Mengajukan usulan daftar yang telah dibuat, lalu melakukan penandatanganan dari pihak yang berwenang sebagai bentuk persetujuan dari daftar yang diusulkan.

3. Monitoring dan Evaluasi Lanjutan : Melakukan Kegiatan monitoring dan Pemantauan secara langsung pelaksanaan digital marketing kepada WBP, dan apabila masih terdapat berbagai kekurangan dan hal-hal yang perlu mendapatkan perbaikan, maka akan dilakukan dengan sesegera mungkin mengingat batas waktu KKN yang telah ditentukan.

Unit Kerja : Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan Identifikasi Isu : 1. Penurunan hasil pemasaran hasil karya WBP

2. Kurangnya pemahaman WBP terhadap digital marketing

Isu yang Diangkat : memberikan pelatihan terhadap WBP untuk menggunakan digital marketing dalam pemasaran hasil karya WBP.

Gagasan Pemecahan Isu : Memasarkan produk karya WBP di marketplace

2. KEGIATAN 1

Kegiatan	Pembuatan dan Perancangan gambaran Kegiatan KKN
Tahapan Kegiatan	1. Menyiapkan bahan konsultasi 2. Mengkonsultasikan rencana kegiatan dengan mentor 3. Mencatat hasil konsultasi
Deskripsi Kegiatan	Kegiatan ini dilaksanakan penulis terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama KKN, menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan selama KKN dan memohon persetujuan melaksanakan KKN sehingga mentor mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan.

Pembahasan

A. PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN 2

Kegiatan	Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor dan Kabapas
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Konsep KKN 2. Koordinasi Program KKN dengan Pihak Terkait 3. Pembuatan Jadwal Kerja Program KKn

Deskripsi Kegiatan	Kegiatan ini dilaksanakan penulis terkait rencana pembuatan Konsep KKN, melakukan Koordinasi dengan pihak terkait berhubungan dengan program KKn yang akan di laksanakan, dan juga Pembuatan Jadwal KKN yang bertujuan sebagai acuan dan landasan kerja untuk mencapai target kegiatan yang akan di lakukan.
---------------------------	--

3. KEGIATAN 3

Kegiatan	Pembentukan daftar rancangan beserta Tugas
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rancangan kegiatan 2. Penyusunan deskripsi kegiatan 3. Penandatanganan Persetujuan kegiatan
Deskripsi Kegiatan	Kegiatan ini dilaksanakan penulis terkait pembuatan daftar satuan Tim yang membantu penulis untuk menyelesaikan pekerjaan dan mencapai target yang sudah direncanakan penulis, pembuatan deskripsi kegiatan sebagai acuan dan arah tugas yang harus dikerjakan dan penandatanganan persetujuan atas usulan daftar dan deskripsi yang diajukan.

KEGIATAN 4

Kegiatan	Pemberian pengarahan terhadap W dan Menjelaskan manfaat dari pengguna digital marketing.
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian pelatihan digital marketing Kepada WBP 2. Memberikan penjelasan tentang manfaat dari digital marketing.
Deskripsi Kegiatan	Kegiatan dilaksanakan untuk memastikan WBP dapat mengerti dan memahami dengan manfaat dan pemanfaatan digital marketing, sesuai dengan apa yang diharapkan, tepat sasaran dan bermanfaat baik didalam Rut ataupun ketika berhadapan dimasyarakat nantinya.

4. KEGIATAN 5

Kegiatan	Monitoring Evaluasi Lanjutan
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Lanjutan 2. Evaluasi Lanjutan
Deskripsi Kegiatan	Kegiatan ini dilaksanakan oleh penulis sebagai langkah monitoring terkait pelatihan digital marketing yang diberikan untuk mencapai sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan proses pengawasan dan pembimbingan.

B. Kendala dalam Pelaksanaan

5. Kurangnya anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi ataupun menjalankan program yang diinginkan, sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal
6. Kurangnya pengetahuan terhadap teknologi, sehingga WBP sedikit kesulitan dalam memahami dari digital marketing.
7. Kondisi New normal yang baru dilaksanakan membuat belum semua WBP dapat diberikan pelatihan terhadap pemasaran digital, dan hanya sebagian WBP yang dapat mengikuti pelatihan.

C. Capaian Kegiatan

Dengan Telah melaksanakan berbagai program yang sudah disusun dan dikerjakan selama kegiatan KKN, yaitu selama menjalankan kegiatan program “Pemanfaatan Digital Marketing Atau E- Commerce Sebagai Upaya Memaksimalkan Proses Pemasaran Karya Wbp Di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan”, maka didapat berbagai capaian yang dihasilkan dari menjalankan berbagai kegiatan tersebut, adapun capaian tersebut antara lain:

1. Pemahaman tentang digital marketing untuk WBP yang diharapkan dapat bermanfaat dan memaksimalkan pemasaran hasil karya WBP di Rutan kelas IIB Bangkalan.
2. Kenaikan hasil pemasaran dibanding sebelumnya yang menggunakan pemasaran konvensional.
3. Ilmu yang diperoleh dapat digunakan sebagai modal untuk terjun ke masyarakat nantinya, WBP dapat berkerja secara mandiri dan selain

itu juga merupakan tujuan utama dari Pemasarakatan.

Kesimpulan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan dilakukan di Rutan Kelas IIB Bangkalan dengan melakukan program berupa Pemanfaatan digital marketing atau e-commerce sebagai upaya memaksimalkan proses pemasaran karya WBP. Dimana dalam kegiatan ini melakukan dan membantu proses pemasaran hasil karya WBP dan juga memberikan pelatihan terhadap petugas dalam pemanfaatan digital marketing untuk memaksimalkan hasil penjualan. Ditengah kemajuan teknologi saat ini, rasanya sangat disayangkan jika ada sebuah wadah yang bernama marketplace yang dapat memudahkan seseorang dalam transaksi jual beli tapi tidak kita manfaatkan, olehkarena itu kehadiran kami dengan program ini diharapkan dapat memaksimalkan proses pemasaran hasil karya WBP dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Upaya yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Bangkalan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada adalah dengan mengadakan pelatihan untuk pegawai, mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk dapat membantu adanya instruktur dan membantu kegiatan pemasaran hasil keterampilan warga binaan pemsarakatan, serta mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana agar dapat memadai untuk kegiatan keterampilan kerja dan untuk minat dari warga binaan itu sendiri dapat dengan menambah program kegiatan keterampilan kerja serta menambah upah/premi yang diberikan. Kegiatan keterampilan ini diberikan agar warga binaan memiliki keterampilan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

sendiri sehingga dia akan bertanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya. Serta bisa berbaur kembali dan dapat diterima oleh masyarakat luar.

Referensi

Siregar, S., & Wahyuni, T. (2020). The Impact of Digital Marketing on Small and Medium Enterprises. *Journal of Marketing Development*, 12(1), 23-34.

Putra, A. (2018). Empowering Inmates through Skill Development Programs in Indonesian Prisons. *Journal of Correctional Education*, 69(2), 45-58.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice* (7th ed.). Pearson Education.

Schwartz, J., & Steffensmeier, D. (2015). The Nature of Female Offending: Patterns and Explanation. *Crime and Justice*, 41, 429-489.

Widianto, H., & Yulianti, R. (2021). Program Pembinaan di Lembaga Masyarakatan Perempuan. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 15(2), 89-102.